



**LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 209 TAHUN 2016**

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 8 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1  
TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN DAN PERLINDUNGAN  
PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, DAN  
TOKO MODERN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA CIMAHI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian berusaha/berinvestasi serta kepastian hukum bagi Pelaku Usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern di Kota Cimahi, diperlukan perlindungan;
  - b. bahwa keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Modern di Kota Cimahi, perlu disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan masyarakat, serta karakteristik sosial ekonomi masyarakat di Kota Cimahi agar tercapai keseimbangan dalam memberikan pelayanan pemenuhan

kebutuhan masyarakat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penataan Dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Modern sudah tidak relevan dan perlu untuk disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penataan Dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Modern;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang

Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
12. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
13. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 Tahun 2012

tentang Penyelenggaraan Waralaba;

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 Tahun 2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 41 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 103 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Daerah Kota

Cimahi Tahun 2014 Nomor 178);

20. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2015 Nomor 190);
21. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2015 Nomor 194);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI**

**Dan**

**WALI KOTA CIMAHI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN DAN PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penataan Dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Modern

(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2010 Nomor 105 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 huruf b ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 4 sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

Klasifikasi Toko modern didasarkan pada :

- a. Luas lantai sebagai berikut :
  1. *mini market* kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
  2. *supermarket* 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  3. *hypermarket* di atas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  4. *departement store* di atas 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi); dan
  5. perkulakan di atas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).
- b. Sistem penjualan dan jenis barang dagangan sebagai berikut :
  1. *minimarket*, *supermarket* dan *hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
  2. *departemen store* menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang

- berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
3. perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi;
  4. Di seluruh toko modern dan pusat perbelanjaan diwajibkan menyediakan tempat dan mengakomodir untuk menjual produk-produk lokal UMKM daerah Kota Cimahi.
2. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14A

- (1) Pelaku Usaha dapat mendirikan :
  - a. pusat Perbelanjaan dan toko modern yang berdiri sendiri;
  - b. toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan.
- (2) Pelaku usaha yang mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi :
  - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
  - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
  - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data sensus badan pusat statistik (BPS) tahun terakhir;
  - d. rencana kemitraan dengan UMKM;
  - e. penyerapan tenaga kerja;

- f. ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM;
  - g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
  - h. dampak positif dan negatif atas pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern terhadap pasar tradisional atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
  - i. tanggung jawab sosial perusahaan yang diarahkan untuk pendampingan bagi pasar tradisional.
- (3) Pelaku usaha yang mendirikan Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi :
- a. rencana kemitraan dengan UMKM;
  - b. penyerapan tenaga kerja;
  - c. ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM;
  - d. dampak positif dan negatif atas pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern terhadap pasar tradisional atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
  - e. tanggung jawab sosial perusahaan yang diarahkan untuk pendampingan bagi pasar tradisional.
- (4) Analisa dampak sosial ekonomi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Badan/Lembaga Independen yang kompeten.
- (5) Badan/Lembaga Independen sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat berupa Lembaga

Pendidikan, Lembaga Penelitian atau Lembaga Konsultan.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

- (1) Lokasi Pendirian, Jumlah serta Jarak Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota termasuk peraturan zonasinya.
  - (2) Pemerintah Daerah dalam menetapkan Lokasi, Jumlah serta Jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
    - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
    - b. potensi ekonomi daerah;
    - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
    - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
    - e. perkembangan pemukiman baru;
    - f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
    - g. jam kerja toko modern yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional disekitarnya;
    - h. jumlah maksimum Toko Modern berdasarkan Rasio Kota Cimahi 1:6000.
4. Ketentuan ayat (5) Pasal 19 dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 19

- (1) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memiliki izin usaha perdagangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
  - (2) Izin usaha perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    - a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk pasar tradisional;
    - b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPPP) untuk pertokoan Mall Plaza, dan Pusat Perdagangan; dan
    - c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk *Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypertmarket* dan Perkulakan.
  - (3) IUTM untuk Minimarket diperuntukkan bagi pelaku usaha kecil dan usaha Menengah setempat.
  - (4) Dalam hal tidak ada pelaku usaha kecil dan usaha menengah setempat yang berminat, IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada pengelola jaringan minimarket untuk dikelola sendiri.
5. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 19A

- (1) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diajukan kepada Pemerintah Daerah, dengan melengkapi dokumen persyaratan.

(2) Dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Untuk IUP2T yang berdiri sendiri, terdiri dari :

1. fotokopi surat izin prinsip dari Wali kota;
2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari Instansi yang berwenang;
3. fotokopi surat izin lokasi dari Instansi yang berwenang;
4. fotokopi surat izin gangguan (HO);
5. fotokopi surat izin mendirikan bangunan (IMB);
6. fotokopi akte pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas dan Koperasi.

b. Untuk IUPP dan IUTM yang berdiri sendiri, terdiri dari :

1. fotokopi surat izin prinsip dari Wali kota;
2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari Instansi yang berwenang;
3. fotokopi surat izin lokasi dari Instansi yang berwenang;
4. fotokopi surat izin gangguan (HO);
5. fotokopi surat izin mendirikan bangunan (IMB);
6. fotokopi akte pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas dan Koperasi.

7. rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil.
  - c. Untuk IUP2T dan IUTM yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain, terdiri dari :
    1. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari Instansi yang berwenang;
    2. fotokopi IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional atau Toko Modern;
    3. fotokopi akte pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas dan Koperasi.
    4. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
  - d. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik dan penanggungjawab perusahaan.
6. Ketentuan Pasal 21 ayat 2 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
- (2) Dalam rangka pembinaan Pasar Tradisional Pemerintah Daerah melakukan :

- a. mengupayakan sumber-sumber alternative pendanaan untuk pembiayaan Pasar Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. meningkatkan potensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional;
- c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional;
- d. mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional;
- e. mengembangkan sistem manajemen pengelolaan Pasar Tradisional yang baik;
- f. memberikan pelatihan dan konsultasi terhadap para pedagang di Pasar Tradisional;
- g. fasilitasi kerjasama antara pedagang Pasar Tradisional dan pemasok;
- h. melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana Pasar Tradisional; dan
- i. fasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing.

(3) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pemerintah Daerah:

- a. memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam membina Pasar Tradisional; dan
- b. mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.

- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Wali kota dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
7. Di antara Ayat (2) dan ayat (3) Pasal 22 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 22

- (1) Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat usaha, penerimaan produk dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2a) Dalam pengembangan kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan Pasar Tradisional, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitasi berupa :
  - a. pelatihan;
  - b. konsultasi
  - c. pasokan barang;
  - d. permodalan; dan /atau
  - e. bentuk bantuan lainnya.
- (3) Pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mendapat pendelegasian dari Wali kota.

8. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 22A

- (1) Kemitraan dalam mengembangkan UMKM di Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang merek Toko Modern atau Merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
- (3) Penyediaan lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal pusat perbelanjaan kepada usaha mikro dan usaha kecil sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- (4) Penyediaan Pasokan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari pemasok ke Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (5) Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan waralaba.

9. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23A

- (1) Toko Modern dapat memasarkan barang dengan merek sendiri (*private label* dan/atau *house brand*) dengan mengutamakan barang hasil produksi usaha kecil dan usaha informal.
- (2) Toko Modern hanya dapat memasarkan barang merek sendiri paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari keseluruhan jumlah barang dagangan yang dijual di dalam outlet/gerai Toko Modern.
- (3) Toko Modern yang menjual barang hasil produksi usaha kecil dan usaha informal dengan merek sendiri wajib mencantumkan nama usaha kecil dan usaha informal yang memproduksi barang.
- (4) Toko Modern dalam memasarkan barang merek sendiri bertanggungjawab untuk mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.
- (5) Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan yang dikelola sendiri wajib untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, wajib menyediakan barang dagangan hasil produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan kecuali yang diatur lain dalam peraturan perundang-undangan lain.
- (6) Pembayaran barang dari Toko Modern kepada pemasok yang dilakukan oleh usaha kecil dan

usaha informal untuk nilai pasokan sampai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan cara dibayar langsung pada hari pembayaran secara tunai atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.

10. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 24

- (1) Penempatan usaha kecil pada ruang tempat usaha sebagai kewajiban terhadap penyelenggaraan usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern diatur sebagai berikut :
  - a. usaha kecil yang diprioritaskan untuk ditempatkan adalah pedagang yang berada di sekitar lokasi bangunan tempat usaha tersebut; dan
  - b. apabila di sekitar lokasi gedung tempat usaha tidak terdapat usaha kecil, maka diambil dari yang berdekatan dengan bangunan tempat usaha tersebut.
- (2) Usaha kecil pada ruang tempat usaha sebagai kewajiban terhadap penyelenggaraan usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern wajib melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :
  - a. turut serta menjaga lingkungan, keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan pada komplek pasar dan toko modern tempat mereka berdagang;
  - b. mentaati peraturan dan standar tata cara berdagang yang ditetapkan bersama dengan

manajemen Pusat Pembelian dan Toko Modern;

- c. berdagang pada jatah ruang yang telah disepakati serta tidak mengambil lahan/ruang yang telah diperuntukkan untuk kepentingan lain, seperti jalan, taman, dan trotoar; dan
- d. membayar kewajibannya terhadap sewa dan iuran wajib yang disepakati bersama manajemen dengan fasilitasi pemerintah daerah.

11. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 26 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (2) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 26

- (1) Waktu pelayanan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
  - (1a) Waktu pelayanan yang terdapat dalam ayat (1) dikecualikan untuk *mini market* yang berlokasi di Rumah Sakit, Stasiun, Terminal dan SPBU;
  - (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Dinas yang membidangi Perdagangan dapat memberikan rekomendasi penyimpangan jam kerja terhadap waktu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
12. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 27

Setiap pengusaha perdagangan berhak :

- a. mendapat pelayanan yang sama dari Pemerintah Daerah kecuali yang ditentukan lain dalam Peraturan Daerah ini; dan
  - b. menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
13. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 28

Setiap penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib:

- a. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin operasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- d. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- e. pendirian Pasar Tradisional wajib menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional;
- f. pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter

- persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern;
- g. menyediakan ruang terbuka hijau minimal 20 % (dua puluh per seratus) dari luas lahan;
  - h. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah yang representatif bagi pengunjung dan karyawan;
  - i. menyediakan toilet yang memadai;
  - j. menyediakan sarana aksesibilitas bagi para penyandang cacat;
  - k. menyediakan tempat sampah tertutup di tempat yang strategis;
  - l. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah istirahat, makan pada waktunya;
  - m. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
  - n. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usahanya;
  - o. memberitahukan secara tertulis kepada Wali kota selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari apabila penyelenggaraan usaha tidak berjalan lagi atau telah dialihkan kepada pihak lain; dan
  - p. menyediakan fasilitas umum lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
14. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 29

Setiap penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dilarang:

- a. menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan kecuali ditempat yang disediakan khusus;
- b. melakukan praktik penjualan barang dan jasa yang bersifat pemaksaan dan penipuan termasuk mengabaikan privasi calon pembeli dalam mekanisme perdagangan *door to door*;
- c. menjual barang yang sudah kadaluwarsa;
- d. memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label;
- e. bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari penanaman modal asing untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah;
- f. mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Wali kota;
- g. memakai tenaga kerja di bawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Toko Modern dengan bentuk Minimarket dilarang menjual minuman beralkohol dan barang produk segar dalam bentuk curah; dan
- i. Toko Modern dilarang memaksa usaha kecil dan/atau usaha informal yang akan memasarkan produknya di dalam Toko Modern, untuk

menggunakan merek milik Toko Modern pada hasil produksi usaha kecil dan/atau usaha informal yang telah memiliki merek sendiri.

15. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini diancam dengan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (2) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 19A, Pasal 28 dan Pasal 29 diancam dengan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
  - (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.
16. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 31

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 19A, Pasal 26, Pasal 28 dan Pasal 29 huruf e, huruf f, huruf h dan huruf I dapat dikenakan Sanksi Administrasi.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif; dan/atau
  - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali kota.
17. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 31A

- (1) Sanksi Administrasi berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c diberikan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Penghentian Tetap Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d diberikan apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (Tiga) bulan.
- (3) Pencabutan tetap izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f diberikan apabila pelaku usaha tidak melakukan perbaikan selama pencabutan sementara izin

usaha dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

- (4) Pelaksana penegakan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 31 Oktober 2016

**WAKIL WALI KOTA CIMAHI,**

ttd

**SUDIARTO**

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 31 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI**

**MUHAMAD YANI**

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI  
TAHUN 2016 NOMOR 209  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI  
JAWA BARAT (8/263/2016)